



**PUTUSAN**

**Nomor 1122 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HON HENDRY HANDOKO Alias AYUNG  
Alias CIAN YUNG;**

Tempat Lahir : Manggar;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/11 Maret 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Samak, RT. 002 RW. 001, Desa  
Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten  
Belitung Timur / Jalan Panglima Polim  
Nomor 42-A, RT. 09 RW. 04, Kelurahan  
Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR : Pasal 374 KUHP;**

**SUBSIDAIR : Pasal 372 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA : Pasal 378 KUHP;**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur tanggal 29 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HON HENDRY HANDOKO Alias AYUNG Alias CIAN YUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HON HENDRY HANDOKO Alias AYUNG Alias CIAN YUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember tahun 2008;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2009;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015;
  - Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2008;
  - Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2009;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2010;
- Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2011;
- Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2012;
- Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2013;
- Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2014;
- Profil Kantor Jasa Penilai Publik "DAMIANUS AMBUR & REKAN"  
License number : 2.11.0097;
- Laporan Studi Investigasi dan Kelayakan Perkebunan Karet atas  
nama PT. MITRA ALAM SUBUR JAYA/PT. MASJ;

Dikembalikan kepada saksi Kiswadi Boestami Alias Akian;

- Print out rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 6930124620  
atas nama KISWADI BOESTAMI periode 02 Agustus 2007 s/d 21  
Desember 2011;
- Print out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening  
1120007319549 atas nama HARIYANSYAH periode 22 Desember  
2010 s/d 08 Oktober 2016;
- 1 (satu) buah buku catatan merk Abadi bertuliskan BLOCK NOTE  
warna biru bergambar pensil warna kuning;
- Print out rekening koran Bank Sumsel Nomor Rekening  
1.630.900.668 atas nama MAIMUNAH SIAHAAN periode 19 Oktober  
2006 s/d 31 Januari 2011;
- Print out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening  
1120006293141 atas nama MAIMUNAH SIAHAAN periode 15 Juni  
2009 s/d 01 Mei 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara  
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor  
65/Pid.B/2018/PN.Tdn tanggal 9 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HON HENDRY HANDOKO Alias AYUNG Alias CIAN YUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember tahun 2008;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2009;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;
  - Laporan keuangan PT. MASJ bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
  - Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2008;
  - Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2009;
  - Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2010;
  - Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2011;
  - Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2012;
  - Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2013;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban keuangan PT. MASJ tahun 2014;
- Profil kantor Jasa Penilai Publik "DAMIANUS AMBUR & REKAN"  
License number: 2.11.0097;
- Laporan studi investigasi dan kelayakan perkebunan karet atas nama PT. MITRA ALAM SUBUR JAYA / PT. MASJ;

Dikembalikan kepada saksi Kiswadi Boestami Alias Akian;

- Print out rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 6930124620 atas nama KISWADI BOESTAMI periode 02 Agustus 2007 sampai dengan 21 Desember 2011;
- Print out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1120007319549 atas nama HARIYANSYAH periode 22 Desember 2010 sampai dengan 08 Oktober 2016;
- 1 (satu) buah buku catatan merk Abadi bertuliskan BLOCK NOTE warna biru bergambar pensil warna kuning;
- Print out rekening koran Bank Sumsel Nomor Rekening 1.630.900.668 atas nama MAIMUNAH SIAHAAN periode 19 Oktober 2006 sampai dengan 31 Januari 2011;
- Print out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1120006293141 atas nama MAIMUNAH SIAHAAN periode 15 Juni 2009 sampai dengan 01 Mei 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23/Pid/2018/PT.BBL tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tanggal 9 Juli 2018 Nomor: 65/Pid.B/2018/PN.Tdn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tersebut untuk selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Rumah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN.Tdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2018/PN.Tdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 10 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur pada tanggal 28 September 2018 dan Penuntut Umum pada

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Belitung Timur tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 10 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 17 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Mitra Alam Subur Jaya yang bergerak dibidang perkebunan karet dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pembukaan lahan menggunakan alat berat (*exavator*), telah memerintahkan saksi Hariansyah, saksi Rahmat Kurniawan dan Darli untuk membeli solar bersubsidi di SPBU atau ditempat eceran, namun dilaporkan dibeli dengan harga industri, atau membeli solar hanya beberapa jerigen tetapi dilaporkan membeli solar dalam banyak jerigen;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Hariansyah supaya uang kelebihan pembayaran harga solar itu disetorkan kepada atau ditransfer ke rekening Terdakwa, sehingga dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 setidaknya Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari selisih pembelian solar harga subsidi dengan harga industri sebesar Rp1.032.175.000,00 (satu miliar tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP pada dakwaan Kesatu Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR** dan Pemohon Kasasi

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terdakwa **HON HENDRY HANDOKO** Alias **AYUNG** Alias **CIAN YUNG** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Desember 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1122 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)